

BAB III

ANALISIS DATA DAN HASIL PEMBAHASAN

A. Peran pemimpin dalam organisasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengkajian dan Penyiapan Informasi Publik Bidang Informasi dan Komunikasi yaitu Bapak Munsif Sahirul Alim, S. Si, M. Si, M. Eng, pada tanggal 9 November 2017 pada pukul 10.30 WIB didapatkan hasil bahwa terdapat beberapa peran Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain yaitu peran pemimpin dalam organisasi yang meliputi peranan antar pribadi dalam Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari peran sebagai tokoh, pemimpin dan pejabat perantara. Selanjutnya peranan yang berhubungan dengan informasi (*informational role*) terdiri dari peran pemantau, *disseminator* dan juru bicara. Indikator selanjutnya adalah peranan dalam pengambil keputusan (*deusional role*) yang meliputi peran secara otoritas formal, pusat informasi serta pengambilan keputusan-keputusan strategis.

1. Peranan antar pribadi

a) Peranan sebagai tokoh

Peranan sebagai tokoh adalah peranan dalam mewakili organisasi dan termasuk juga peran sebagai pelaksana tugas pokok dan fungsinya. Maksudnya bahwa sebagai tokoh Diskominfo DIY berperan dalam mewakili organisasinya dalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal melalui tugas dan fungsi

yang harus dijalankan kaitannya dengan penanggulangan pornografi di DIY. Peran Diskominfo DIY dalam mewakili lingkup penanggulangan pornografi di DIY sangat penting dalam pelaksanaannya sehingga Diskominfo DIY diamanahkan sebagai pengatur dalam hal yang berkaitan dengan penanggulangan pornografi di DIY dengan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menanggulangi pornografi di DIY sehingga Diskominfo DIY harus melaksanakan tugasnya dengan baik dalam hal penanggulangan pornografi karena hal tersebut langsung dapat dinilai oleh masyarakat yang mengenal Diskominfo DIY sebagai tokoh yang menanggulangi pornografi di DIY.

Tugas dari Diskominfo sendiri adalah melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan DIY di bidang komunikasi, informatika, kehumasan, pos dan telekomunikasi serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah. Berkaitan dengan tugasnya, Diskominfo memiliki fungsi diantaranya adalah penyusunan program dan pengendalian urusan di bidang komunikasi, informatika, kehumasan, pos dan telekomunikasi, perumusan kebijakan teknis urusan di bidang komunikasi, informatika, kehumasan, pos dan telekomunikasi, penyusunan kebijakan teknis dan pengelolaan keterbukaan informasi publik.

Dalam tugas dan fungsi Diskominfo tersebut disebutkan bahwa Diskominfo akan merumuskan, menyusun dan mengendalikan urusan di bidang komunikasi, informatika, kehumasan, pos dan telekomunikasi. Kaitannya dengan penanggulangan pornografi adalah bahwa pornografi tersebar melalui teknologi, komunikasi dan informatika sehingga otomatis permasalahan pornografi termasuk dalam kajian dan tupoksi dari Diskominfo DIY.

Dalam Diskominfo DIY sendiri, penanggulangan pornografi berada di bidang informasi dan komunikasi publik yang dipegang oleh seksi pengkajian dan penyiapan informasi, sehingga berdasarkan tupoksi tersebut Diskominfo telah merumuskan dan menyusun program terkait dengan penanggulangan pornografi di DIY yaitu meliputi pelaksanaan bimbingan teknis internet sehat di DIY, pengawasan situs di DIY bekerja sama dengan relawan teknologi, komunikasi dan informatika, dibentuknya tim pengawas jaringan internet di seluruh wilayah SKPD DIY yang disebut CSIRT (*Computer Security Incident Respons Team*), melaksanakan sosialisasi kontak atas temuan konten pornografi, berkerja sama dengan pihak lain baik itu dinas-dinas, LSM, pihak berwajib maupun masyarakat. Sehingga berdasarkan hal tersebut berarti Diskominfo DIY telah melaksanakan tugas dan fungsinya terkait perumusan, dan penyiapan program terkait pornografi di DIY.

b) Peranan sebagai pemimpin

Peranan sebagai pemimpin adalah peranan dalam memaksimalkan fungsi dan tugas organisasi baik di dalam maupun di luar organisasi. Maksudnya bahwa Diskominfo berperan untuk menjadikan unit organisasinya berfungsi sebagai suatu kesatuan dalam mencapai tujuan dimana perlu meningkatkan kualitas pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya. Sebagai pemimpin Diskominfo DIY harus bisa mengatur dalam hal yang berkaitan dengan penanggulangan pornografi di DIY. Hal tersebut dilandasi dengan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pasal 19 mengenai wewenang pemerintah daerah dalam menangani pornografi.

Sehingga dengan landasan UU tersebut Diskominfo DIY menjalankan amanat tersebut dengan melaksanakan beberapa kegiatan yang sesuai dengan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pasal 19. Kegiatannya berupa pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi dengan membentuk CSIRT (*Computer Security Incident Respons Team*), lalu melaksanakan pengembangan teknologi, informasi dan komunikasi dengan sosialisasi kepada masyarakat dan berkerja sama dengan berbagai pihak seperti LSM, dinas lain, pihak berwajib dan masyarakat.

Selain itu dalam hal kepemimpinannya Diskominfo DIY telah melaksanakan pengaturan manajemen SDM para petugas Diskominfo DIY bahwa para staf atau karyawan yang bekerja di

Diskominfo DIY telah melakukan sertifikasi teknologi, informasi dan komunikasi diantaranya adalah program teknisi komputer dan jaringan, program *web programming*, program *Ms. Office*, program pengoperasian LAN, program pengoperasian JOOMLA, program *VB. Net* dan program *web design* yang meliputi program *domain* dan *hosting*, program pembuatan website, program penambahan *plugin* untuk mendukung SEO (*Search Engine Optimization*) website, program instalasi *tool* pendukung dan program integrasi website dengan sosial media dimana semua program tersebut dipelajari oleh sebagian pegawai Diskominfo yang bertugas sebagai pengawas serta menindaklanjuti situs pornografi dengan operasional kerja berdasarkan beberapa program tersebut diatas.

Namun terdapat kekurangan dalam hal sertifikasi teknologi tersebut dimana Diskominfo DIY hanya melaksanakan sertifikasi mengenai hal mendasar dalam penggunaan internet ataupun komputer, padahal dalam melacak keberadaan situs pornografi perlu pelatihan yang lebih khusus lagi sehingga hal itu menimbulkan kesulitan bagi pegawai Diskominfo dalam melacak keberadaan situs-situs pornografi yang tersebar di DIY. Hal ini berarti bahwa sumber daya manusia di Diskominfo telah memenuhi persyaratan secara teknis namun tidak optimal dalam pelacakan terkait upaya menanggulangi pornografi di DIY.

c) Peranan sebagai pejabat perantara

Peranan sebagai pejabat perantara adalah peranan dalam melakukan interaksi dengan berbagai pihak dengan tujuan untuk mendukung tugas dan fungsi yang dibuat. Maksudnya bahwa terdapat peranan yang mengharuskan terjadinya interaksi dengan pihak-pihak lain yang berada di luar organisasi. Interaksi tersebut diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi dalam hal ini Diskominfo DIY terkait dengan penanggulangan pornografi di DIY. Adapun pihak yang selalu berkaitan dan berinteraksi dengan Diskominfo DIY adalah Kementerian Kominfo yang kaitannya dengan penindaklanjutan penanggulangan pornografi.

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat peraturan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif pasal 14 yang menyatakan:

“Tata cara tindak lanjut laporan dari Kementerian/Lembaga meliputi:

- a. Direktur Jenderal memberikan peringatan melalui e-mail kepada penyedia situs untuk menyampaikan adanya muatan negatif.
- b. Dalam hal penyedia situs tidak mengindahkan peringatan sebagaimana angka 1 dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam, maka dilakukan tindak lanjut pengelolaan laporan.
- c. Dalam hal tidak ada alamat komunikasi yang dapat dihubungi maka langsung dilakukan tindak lanjut pengelolaan laporan.
- d. Direktur Jenderal menyelesaikan pengelolaan laporan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaporan diterima.
- e. Apabila situs internet dimaksud merupakan situs bermuatan negatif:

1. Direktur Jenderal menempatkan alamat situs tersebut ke dalam TRUST+Positif apabila situs berupa domain;
2. Direktur Jenderal meminta kepada penyedia atau pemilik situs untuk melakukan pemblokiran atau menghapus muatan negatif apabila situs berupa selain nama domain;
3. apabila merupakan kondisi mendesak, Direktur Jenderal menempatkan alamat situs tersebut dalam TRUST+Positif dalam periode 24 (dua puluh empat) jam sejak laporan diterima dan dilakukan komunikasi kepada Penyelenggara Jasa Akses Internet”.

Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif juga dijelaskan mengenai pemblokiran oleh ISP yang dimuat pada pasal 8 ayat 1 samapai 4 yaitu

- “(1) Penyelenggara Jasa Akses Internet wajib melakukan pemblokiran terhadap situs yang terdapat dalam TRUST+Positif.
- (2) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai berikut:
- a. pemblokiran mandiri; atau
 - b. pemblokiran dengan menggunakan jasa dari Penyedia Layanan Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Dalam hal Penyelenggara Jasa Akses Internet tidak melakukan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Jasa Akses Internet dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggara Jasa Akses Internet yang telah menjalankan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penyelenggara Jasa Akses Internet tersebut telah melakukan tindakan tidak dapat diaksesnya perbuatan yang dilarang terkait situs internet bermuatan negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4”.

Berdasarkan hal tersebut peran Diskominfo DIY dalam hal penanggulangan pornografi di DIY tidak dapat dipisahkan atau

terlepas dari Kementerian Kominfo pusat. Hal tersebut dikarenakan dalam setiap penanganan kasus pornografi di DIY, Diskominfo DIY tidak dapat bertindak lebih jauh dalam hal pemblokiran atau penghapusan situs pornografi yang ditemukan karena untuk memblokir atau menghapus situs pornografi harus melapor terlebih dahulu ke Kementerian Kominfo pusat. Selanjutnya Kementerian Kominfo pusat akan memblokir situs yang ditemukan dengan menghubungi ISP (*Internet service provider*) atau penyelenggara jasa Internet.

Internet service provider disingkat ISP adalah perusahaan atau badan yang menyediakan jasa sambungan [internet](#) dan jasa lainnya yang berhubungan. Kebanyakan [perusahaan telepon](#) merupakan penyedia jasa internet. Perusahaan tersebut menyediakan jasa seperti hubungan ke Internet, pendaftaran [nama domain](#), dan [hosting](#). Di Indonesia sendiri penyelenggara jasa Internet pusatnya berada di Ibukota Jakarta. Sehingga untuk memblokir situs pornografi Diskominfo harus ke Kementerian Kominfo pusat lalu akan dihapus melalui ISP tersebut. Oleh karena itu, terdapat hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara Diskominfo DIY dengan Kementerian Kominfo terkait dengan penghapusan dan pemblokiran situs pornografi di DIY.

2. Peranan yang berhubungan dengan informasi (*informational role*)

- a) Peran pemantau

Peran pemantau adalah peran dalam memonitoring atau mengawasi jalannya program atau permasalahan yang dihadapi. Maksudnya bahwa Diskominfo DIY harus memonitoring jalannya program yang dijalankan dalam hal yang kaitannya dengan penanggulangan pornografi di DIY. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam meanggulangi penyebaran pornografi di DIY merujuk pada landasan hukum berupa Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dimana pemerintah DIY diketahui telah memberikan wewenang pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai perpanjangan tangan pemerintah DIY yang diharapkan dapat melakukan pengawasan atau monitoring serta menindaklanjuti kasus pornografi yang telah berkembang di DIY sebagaimana tertuang dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yang salah satu isinya yaitu melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya.

Sehubungan dengan hal tersebut Diskominfo melaksanakan pengawasan dengan membentuk tim untuk mengawasi penggunaan jaringan dan komputer di seluruh SKPD di DIY yang menggunakan *local area network* di DIY. Tim yang dibentuk tersebut disebut dengan CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*), tim ini dibentuk dengan maksud untuk menjaga keamanan informasi dan juga untuk mengawasi penggunaan internet dan komputer di seluruh

SKPD DIY sehingga dalam pelaksanaannya tim ini juga dapat mengetahui jika terdapat pihak dalam yang melakukan pelanggaran atau kejahatan seperti penyebaran pornografi dan lain sebagainya.

Seperti yang dipaparkan dalam pasal 19 (b) pemerintah daerah berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya, tetapi pengawasan yang dilakukan oleh tim CSIRT tersebut hanya dapat dilakukan pada sekitar wilayah SKPD DIY dan tidak dapat melaksanakan pengawasan pada seluruh wilayahnya, sehingga pengawasan atau pemantauan pornografi tidak berjalan maksimal, meskipun begitu, seperti yang telah diberitakan dalam Semarang.bisnis.com yang ditulis oleh Ulum (2017) bahwa pada tahun 2017 Diskominfo DIY bersama dengan sejumlah relawan teknologi, informasi dan komunikasi dan pegiat teknologi informasi menemukan bahwa terdapat situs-situs yang mengandung unsur ujaran kebencian dan pornografi yang diunggah di DIY yang jumlahnya yaitu sekitar 20 lebih situs yang terjaring, namun kewenangan dalam pemblokiran situs-situs tersebut bukan berada di pihak pemerintah daerah sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan penyebaran pornografi diawasi dengan bekerjasama dengan Kementrian Kominfo pusat dimana Kementrian Kominfo pusat akan memblokir atau menghapus beberapa situs pornografi tersebut melalui ISP (*Internet Service Provider*).

Kekurangan pengadaan pengawasan bersama dengan relawan teknologi, informasi dan komunikasi tersebut adalah bahwa kerja sama tersebut tidak dapat dilaksanakan secara rutin karena biaya yang dikeluarkan tidak sedikit. Oleh karena itu seharusnya Diskominfo DIY perlu meningkatkan sertifikasi pegawai agar dapat melaksanakan pengawasan secara optimal dengan pelatihan pemantauan situs-situs pornografi di DIY.

b) Peran sebagai *disseminator*

Peran sebagai *disseminator* adalah peranan dalam menyebarkan informasi ke luar organisasi. Maksudnya bahwa Diskominfo DIY berperan sebagai penyebar informasi ke seluruh jajaran organisasi dan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena Diskominfo DIY memiliki akses pada semua informasi melalui peran monitornya. Peran ini adalah peran dalam menyebarkan informasi sehingga Diskominfo DIY kaitannya dengan pelaksanaan penanggulangan pornografi di DIY dengan menyebarkan semua informasi yang berkaitan dengan penanggulangan pornografi.

Hal tersebut juga telah diatur dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi pasal 19 (d) yaitu mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya. Dimana dalam mengembangkan komunikasi, informasi, dan edukasi tersebut Diskominfo berperan dalam menyampaikan atau membagikan informasi mengenai peran

masyarakat dalam menanggulangi pornografi. Berdasarkan hal tersebut Diskominfo DIY telah menginformasikan dan mensosialisasikan dampak pornografi dengan melibatkan instansi hukum seperti kepolisian dan pengadilan dalam menindak para pelaku penyebar pornografi sehingga dapat menimbulkan efek jera.

Selanjutnya Diskominfo DIY juga telah mensosialisasikan kepada masyarakat dalam rangka untuk mengurangi penyebaran pornografi, apabila masyarakat menemukan adanya situs pornografi ataupun hal-hal lain yang berbau pornografi maka masyarakat dapat menghubungi situs atau kontak anjuran berikut ini :

1. Form Nawala : <http://www.nawala.org/form-pengaduan>
2. Form Kominfo : <http://trustpositif.kominfo.go.id>
3. Form Polisis Online : <http://www.polisionline.net/p/form-pengaduan.html>
4. Email Kominfo: aduankonten@mail.kominfo.go.id
5. Email Pejabat Postel : gatot_b@postel.go.id
6. Email Polisi Online : polisionline.net@gmail.com
7. Email Polri Cyber Crime : cybercrime@polri.go.id
8. Facebook Kominfo : <https://www.facebook.com/Kemkominfo>
9. Twitter Kominfo : <https://twitter.com/kemkominfo>
10. Facebook Polri : <https://www.facebook.com/DivHumasPolri>
11. Twitter Polri : <https://twitter.com/DivHumasPolri>

12. Facebook Polisi Online:

<https://www.facebook.com/LaporPolisiOnline>

13. Telpon hotline Kominfo : 021-38997800

14. Telpon Kominfo : (021) 3452841

Setelah menghubungi kontak atau situs yang tertera di atas maka selanjutnya akan diproses dengan melaporkan pada penyelenggara *google* dan *wordpress* untuk dilakukan tindakan pemblokiran serta penghapusan beberapa situs yang terkait dengan pornografi. Selain melalui cara tersebut masyarakat juga dapat langsung melaporkannya kepada pemilik aplikasi yang dapat dilakukan melalui anjuran sebagai berikut :

1) Laporkan ke Google untuk diambil tindakan banned/blokir/hapus

a. Melaporkan website spam :

<https://www.google.com/webmasters/tools/spamreport>

b. Melaporkan spam, pelecehan/penyalahgunaan, atau konten yang tidak pantas :

<https://support.google.com/plus/answer/1253377?hl=id>

c. Melaporkan spam ke Google Penguin :

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeg3Raba3D>

[LYulI02dv-8YYPxqFNEGQfSR4pI7wcGW-](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeg3Raba3DLYulI02dv-8YYPxqFNEGQfSR4pI7wcGW-)

[ov4IEw/viewform](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeg3Raba3DLYulI02dv-8YYPxqFNEGQfSR4pI7wcGW-ov4IEw/viewform)

- d. Melaporkan blogspot dengan konten yang tidak pantas :
<https://support.google.com/blogger/answer/76315?hl=id>
- e. Melaporkan blogspot spam :
<https://support.google.com/blogger/contact/spam>
- f. Forum Bantuan Google :
<https://productforums.google.com/forum/#!forum/forum-bantuan-id>
- g. Ketik di google.com judul artikel hoax/menipu, klik Send Feedback yang berada di bawah halaman google.

2) Laporan ke Wordpress

Melaporkan blog wordpress :<https://wordpress.com/abuse/>

3) Laporkan Kiriman di Facebook

Klik pojok kanan atas postingan, klik Laporkan Kiriman / Laporkan Foto, pilih jenis laporan, pilih Kirimkan ke Facebook untuk Ditinjau

4) Laporkan Kiriman di Twitter

Klik simbol tiga titik di bawah kanan kiriman, klik 'report tweet' atau 'laporkan kicauan'.

Kenyataan bahwa masih adanya kasus-kasus pornografi di DIY membuat tidak hanya Diskominfo DIY tetapi juga masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam melaporkan situs-situs pornografi, sehingga Diskominfo seharusnya melaksanakan sosialisasi mengenai dampak beredarnya pornografi di DIY. Kurangnya

pengetahuan masyarakat yang membiarkan peredaran itu terjadi dan bahkan menikmati sendiri hal tersebut tidak menyadari bahwa dampak pembiaran situs pornografi tidak hanya akan berpengaruh pada diri sendiri tetapi juga orang lain terutama anak-anak pada zaman teknologi saat ini. Sehingga Diskominfo perlu menyadarkan masyarakat DIY akan bahaya dan pentingnya melapor atas penemuan situs pornografi di DIY.

c) Peran sebagai juru bicara

Peran sebagai juru bicara maksudnya bahwa Diskominfo berperan dalam menyampaikan informasi ke luar organisasinya. Peran Diskominfo DIY dengan mengutus staffnya untuk mewakili Diskominfo DIY dalam menyampaikan informasi mengenai penanggulangan pornografi di DIY. Hal tersebut juga telah diatur dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi pasal 19 (d) yaitu mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya. Dimana dalam mengembangkan komunikasi, informasi, dan edukasi tersebut Diskominfo berperan dalam menyampaikan atau membagikan informasi mengenai penggunaan teknologi dan mengenal teknologi beserta dampak dari pemakaiannya yang salah dipergunakan berkaitan dengan penyebaran dari pornografi.

Salah satu programnya yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu Diskominfo telah melaksanakan bimbingan teknologi internet sehat

dimana pelaksanaannya diadakan di Kulonprogo yang targetkan pada kelompok informasi masyarakat pada tanggal 23 Oktober 2017 berkaitan dengan program Diskominfo DIY dalam memelopori penggunaan dari internet secara sehat.

Hal tersebut dimaksudkan dengan menggandeng ahli-ahli yang paham pada penggunaan internet dan perubahannya seiring waktu dengan membimbing masyarakat Kulonprogo dalam penggunaan internet secara baik dan menghindari penyalahgunaannya yang berkaitan dengan penyebaran dari pornografi itu sendiri. Program dari Diskominfo tersebut memiliki beberapa tujuan yaitu:

1. Menambahkan wawasan kaitannya dengan etika saat menggunakan internet dimana dimaksudkan agar masyarakat memiliki kemampuan dalam menilai, membagi dan memilah-nilah informasi berdasarkan nilai moral dan etika.
2. Mengarahkan pemuda-pemuda menjadi kreatif, berhati-hati dan inovatif dalam penggunaan internet.
3. Mengoptimalkan pengetahuan mengenai penggunaan internet kepada generasi *native* agar dapat menggunakan internet secara bijaksana dan positif.

Selain itu, bimbingan teknologi internet sehat dalam menanggapi pornografi dan konten negatif juga dilaksanakan Diskominfo DIY di beberapa tempat dengan sasaran yang berbeda yaitu diantaranya :

1. Bertempat di SMKN 1 Depok Sleman dan pelajar SMKN 1 Depok sebagai pesertanya dengan total 300 orang yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2017. Dalam bimbingan teknologi internet sehat di SMKN 1 Depok Sleman itu sendiri, Diskominfo mengusung tema lawan pornografi dengan iman dan taqwa. Hal tersebut dimaksudkan agar para pelajar dapat berfikir jernih dan memperdalam sisi spiritualnya untuk melawan dan menghindari pornografi.
2. Bertempat di Aula Diskominfo DIY dan PNS pemerintah daerah DIY sebagai sarannya yang diikuti sekitar 30 peserta yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2017.
3. Bertempat di Aula Diskominfo DIY dan Pengelola Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Bantul sebagai pesertanya yang diikuti 30 peserta dan dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2017.
4. Bertempat di Universitas Respati Yogyakarta dan mahasiswa baru Unriyo sebagai pesertanya dengan total 600 peserta yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2017. Dalam bimbingan teknologi internet sehat di Unriyo tersebut Diskominfo mengusung tema budayakan internet sehat bagi mahasiswa di era e-generasi. Tema tersebut diusung untuk membuat suatu kebudayaan baru dimana kebudayaan akan

muncul dari suatu kebiasaan sehingga Diskominfo berfikir bahwa perlunya membudayakan internet sehat bagi para mahasiswa dalam era teknologi saat ini.

Dalam pelaksanaan bimbingan teknis internet sehat tersebut ternyata memiliki kendala yaitu keluaran yang diinginkan tidak sesuai dimana para pelajar maupun mahasiswa malah menjadi pelaku dalam pembuatan dan penyebaran pornografi di DIY. Hal tersebut dikarenakan kasus yang baru ini terjadi yaitu pada bulan November 2017 yang diberitakan dalam Tribun Jateng oleh Edy (2017) bahwa kepolisian DIY telah berhasil membongkar prostitusi online yang menggunakan media twitter dimana dalam menarik pelanggannya digunakan video dan gambar yang mengandung unsur pornografi. Tersangka merupakan mahasiswa yang menjadi mucikari yang khusus menyediakan jasa prostitusi mahasiswi. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan bimbingan teknis internet sehat masih belum mencapai tujuannya dalam mengajak mahasiswa atau pelajar untuk membudayakan internet sehat

3. Peranan pengambil keputusan (*deusional role*)

a) Peran secara otoritas formal

Peran secara otoritas formal maksudnya adalah peran yang dilaksanakan dalam memikirkan tindakan-tindakan penting dalam organisasi. Peran Diskominfo dalam melaksanakan tugasnya adalah sebagai amanah yang diberikan kaitannya dalam pelaksanaan

penanggulangan pornografi di DIY. Dalam penerapannya yang didasarkan pada UU No. 44 Tahun 2008 Tentang pornografi pasal 19 (c) yang menyatakan wewenang pemerintah daerah dalam menanggulangi pornografi yaitu dengan melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya. Sehingga dalam melaksanakan tugasnya Diskominfo DIY perlu bekerja sama dengan pihak lain yaitu dinas-dinas lain di DIY, LSM, pihak yang berwajib dan masyarakat.

Diskominfo DIY telah bekerja sama dengan beberapa dinas lain seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan dan Dinas Perizinan sehubungan dengan upaya penanggulangan pornografi di DIY dimana beberapa dinas tersebut diketahui melakukan aktivitas atau kegiatan yang berhubungan dengan program-programnya terkait dengan pornografi di DIY. Kerja sama yang dilaksanakan oleh Diskominfo DIY dengan beberapa dinas tersebut pada umumnya bertujuan untuk ikut mensosialisasikan dan menghimbau masyarakat akan dampak dari pornografi. Dalam hal kerjasama dengan Dinas Pendidikan yaitu Dinas Pendidikan akan menghimbau sekolah-sekolah terutama sekolah dasar dan sekolah menengah pertama atau atas untuk mengajarkan dampak dan bahaya dari seks bebas, hal ini dikarenakan kebanyakan pelaku pornografi adalah remaja sehingga berpotensi untuk melakukan penyebaran konten-konten pornografi,

sehingga perlu dibina sejak dini. Selain itu perlu juga menanamkan iman dan taqwa yang kuat dalam diri pelajar sehingga dapat menghindari dari hal-hal yang dapat merusak diri maupun orang lain.

Selanjutnya berkaitan dengan kerja sama dengan Dinas Kebudayaan yaitu dengan menghimbau masyarakat pada setiap acara dari Dinas Kebudayaan akan pentingnya menjunjung tinggi nilai moral, sosial dan spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat sehingga dengan menekankan hal tersebut masyarakat dapat sadar akan apa yang perlu dan tidak perlu dilakukan dalam menjalani kehidupan dalam masyarakat. Kaitannya dengan Dinas Perizinan yaitu dengan memantau dan mengurangi aktivitas hiburan yang mengandung unsur pornografi sehingga tempat-tempat yang dapat dijadikan sebagai sarang pornografi dapat dicabut izinnya untuk menghindari dampak yang lebih luas.

Diskominfo DIY juga telah melakukan kerja sama dengan melibatkan beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) diantaranya adalah Rifka Annisa Women's Crisis Center dimana LSM tersebut menerima aduan para komunitas wanita di Yogyakarta yang mengalami pelecehan seksual dari pelaku sebagai dampak dari situs pornografi sehingga LSM tersebut melaporkan pada Diskominfo DIY untuk menindaklanjuti para pelaku tersebut pada aparat yang berwajib. LSM yang bekerja sama dengan Diskominfo

dalam menanggulangi pornografi adalah PKBI yang mana LSM tersebut bergelut dalam bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit menular seksual dimana penyakit tersebut dapat ditularkan oleh pelaku kejahatan seksual sebagai dampak dari pornografi sehingga LSM tersebut selalu melaporkan pada Diskominfo DIY terkait dengan jumlah korban penderita penyakit menular seksual terkait dengan peran Diskominfo DIY dalam menanggulangi para pelaku kejahatan seksual.

Selanjutnya Diskominfo DIY juga bekerja sama dengan LSM Jogja Tanggap Cepat dimana LSM tersebut bergelut dalam bidang pelayanan masyarakat terkait dengan aktivitas beberapa individu atau sekelompok masyarakat yang merusak tatanan budaya dan sosial di DIY seperti diantaranya adalah kehadiran pornografi di DIY yang dipandang dapat merusak nilai moral dan spiritual masyarakat DIY sehingga LSM Jogja Tanggap Cepat selalu menerima aduan masyarakat terkait dengan dampak dari pornografi tersebut serta melaporkannya pada Diskominfo DIY untuk segera ditindaklanjuti.

Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait dengan penanggulangan pornografi di DIY yang sekaligus juga merupakan rekan/mitra dari Diskominfo DIY yakni LSM LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) dimana LSM tersebut diketahui sangat mengecam keberadaan pornografi di DIY yang dipandang dapat melunturkan nilai agama terutama agama islam yang menjunjung

tinggi kaidah dan moralitas berdasarkan Al-Quran dan Hadist sehingga LSM tersebut selalu bekerja sama dengan Diskominfo dalam upayanya mencegah semakin maraknya pornografi di DIY.

Dalam pelaksanaan otoritasnya kaitannya dengan penanggulangan pornografi, maka terdapat pendekatan yang harus dilaksanakan kaitannya upaya non penal (preventif) dalam menanggulangi pornografi yaitu

1. Pendekatan teknologi

Penyebaran pornografi tidak terlepas dari peran kemajuan ilmu dan teknologi yang semakin berkembang pesat setiap waktu dimana jenis teknologi yang sangat berpengaruh adalah teknologi informasi yang diaplikasikan dalam bentuk komputer serta alat komunikasi berupa *handphone*. Teknologi komputer merupakan alat atau instrumen yang memuat perpaduan jaringan elektromagnetik serta kelistrikan yang sekaligus dapat mengakses jaringan internet yang lebih luas dari pada alat komunikasi berupa *handphone*.

Komputer pada saat sekarang ini merupakan kebutuhan primer bagi semua kalangan baik kalangan pribadi maupun sekelompok orang serta kalangan akademi maupun pemerintah, sehingga memiliki kemungkinan besar dalam upaya penyebaran pornografi dari masing- masing kalangan tersebut. Di satu sisi,

handphone merupakan alat komunikasi yang makin dilengkapi oleh berbagai fitur untuk mendukung keefisienan dalam menyampaikan informasi pada pihak yang dituju. *Handphone* yang digunakan oleh kebanyakan kalangan adalah jenis *handphone* handal serta dapat digunakan untuk menyampaikan berbagai situs tertentu pada khalayak. Hal ini memungkinkan penyebaran pornografi makin berkembang pesat di DIY.

Sehubungan dengan hal tersebut, DIY merupakan tempat utama bagi para kalangan pendidikan, pengusaha, karyawan serta kalangan tertentu dimana sebagian besar penduduk DIY berasal dari warga di luar DIY yang memiliki pengaruh besar terutama dalam pengembangan teknologi informasi yang mana teknologi tersebut sangat dibutuhkan oleh setiap orang dalam kehidupan sehari-harinya. Hal ini juga memicu penyebaran pornografi di DIY seiring dengan aktivitas penggunaan teknologi informasi dalam setiap aspek kehidupan. Berdasarkan pernyataan di atas, pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta selaku pelayan publik memiliki kewajiban dalam mengemban tugas untuk mencegah penyebaran kasus pornografi agar tidak semakin berkembang pesat serta memiliki kewajiban dalam menindak pelaku kejahatan pornografi di DIY agar tidak menjadikan orang lain juga menjadi pelaku kejahatan pornografi serta meresahkan lingkungan sekitar dimana mereka berada.

Pada upaya non penal (*preventif*), pendekatan teknologi digunakan sebagai tindak pencegahan dalam menanggulangi pornografi melalui media teknologi. Sehubungan dengan hal tersebut Diskominfo DIY melaksanakan kegiatan atau program preventif dengan cara membuat tim pengawas penggunaan internet di seluruh wilayah SKPD DIY yang disebut CSIRT (*Computer Security Incident Respons Team*).

Selain itu Diskominfo DIY juga bekerja sama dengan relawan teknologi, informasi dan komunikasi dalam mengawasi situs pornografi di DIY dan menemukan sekitar 20 lebih situs yang mengandung pornografi di DIY, namun tindakan dalam pemblokiran tidak dapat dilaksanakan oleh Diskominfo DIY karena hanya dapat dilaksanakan melalui ISP (*Internet Service Provider*) yang berada di pusat sehingga harus menghubungi Kementrian Kominfo pusat terlebih dahulu untuk memblokir situs pornografi melalui ISP (*Internet Service Provider*).

2. Pendekatan moral/edukatif

Pada upaya non penal (*preventif*), pendekatan edukatif digunakan sebagai tindak pencegahan dalam menanggulangi pornografi melalui media edukasi atau pendidikan. Sehubungan dengan hal tersebut Diskominfo DIY melaksanakan kegiatan atau program preventif dengan cara melaksanakan kegiatan bimbingan teknis internet sehat dalam menanggulangi

pornografi di DIY yang dilaksanakan pada berbagai tempat seperti yang diadakan di Kulonprogo yang menargetkan pada kelompok informasi masyarakat pada tanggal 23 Oktober 2017 berkaitan dengan program Diskominfo DIY dalam memelopori penggunaan dari internet secara sehat. Hal tersebut dimaksudkan dengan menggandeng ahli-ahli yang paham pada penggunaan internet dan perubahannya seiring waktu dengan membimbing masyarakat Kulonprogo dalam penggunaan internet secara baik dan menghindari penyalahgunaannya yang berkaitan dengan penyebaran dari pornografi itu sendiri.

Selain itu sasaran pelaksanaan bimbingan teknis internet sehat diadakan pula di SMKN 1 Depok Sleman pada tanggal 11 Februari 2017 dengan mengusung tema lawan pornografi dengan iman dan taqwa. Hal tersebut dimaksudkan agar para pelajar dapat berfikir jernih dan memperdalam sisi spiritualnya untuk melawan dan menghindari pornografi. Diskominfo juga melaksanakan bimbingan teknis di Universitas Respati Yogyakarta pada tanggal 16 Agustus 2017. Dalam bimbingan teknologi internet sehat di Unriyo tersebut Diskominfo mengusung tema budayakan internet sehat bagi mahasiswa di era e-generasi. Tema tersebut diusung untuk membuat suatu kebudayaan baru dimana kebudayaan akan muncul dari suatu kebiasaan sehingga Diskominfo berfikir bahwa perlunya

membudayakan internet sehat bagi para mahasiswa dalam era teknologi saat ini.

3. Pendekatan budaya/kultural dan pendekatan spiritual

Pada upaya non penal (preventif), pendekatan budaya dan spiritual tidak memiliki kegiatan yang spesifik dilaksanakan oleh Diskominfo DIY. Hal tersebut karena dalam pendekatan budaya ataupun spiritual dalam menanggulangi pornografi dilaksanakan oleh dinas lain yang bekerja sama dengan Diskominfo DIY dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dimana pegawai Dinas Pendidikan menghimbau sekolah-sekolah terutama sekolah dasar dan sekolah menengah pertama atau atas untuk mengajarkan dampak dan bahaya dari seks bebas, hal ini dikarenakan kebanyakan pelaku pornografi adalah remaja sehingga berpotensi untuk melakukan penyebaran konten-konten pornografi, sehingga perlu dibina sejak dini. Selain itu perlu juga menanamkan iman dan taqwa yang kuat dalam diri pelajar sehingga dapat menghindari dari hal-hal yang dapat merusak diri maupun orang lain.

4. Pendekatan riset kriminologi

Dalam upaya non penal (preventif), dari beberapa pendekatan yang dilaksanakan Diskominfo DIY diketahui bahwa salah satu pendekatan tidak dilaksanakan yaitu pendekatan riset kriminologi. Padahal riset kriminologi

termasuk hal yang sangat penting yang harus dilakukan. Hal ini dikarenakan pendekatan riset kriminologi diperlukan untuk memaksimalkan tindakan atau upaya non penal (preventif) dalam hal pemaksimalan dalam membuat tindakan pencegahan dalam pendekatan yang lainnya. Hal tersebut dimaksudkan karena pendekatan riset kriminologi diperlukan untuk meneliti mengenai aktivitas pelaku pornografi maupun meneliti kasus sebelumnya mengenai faktor pembuatan atau penyebaran pornografi sehingga nantinya hasil dari penelitian tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam membuat kebijakan dalam menanggulangi pornografi. Hal tersebut menandakan bahwa tidak dilaksanakannya pendekatan riset kriminologi membuat kebijakan atau program lain dalam menanggulangi pornografi tidak maksimal.

b) Peran sebagai pusat informasi

Diskominfo DIY dibentuk untuk kepentingan masyarakat itu sendiri sehingga Diskominfo DIY harus melayani masyarakat dengan memberikan informasi-informasi bagi masyarakat mengenai pelaksanaan tugas Diskominfo itu sendiri terkait dengan penanggulangan pornografi di DIY. Sehubungan dengan hal tersebut masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai Diskominfo dan bagaimana pelaksanaan tugasnya dari website Diskominfo DIY yaitu diskominfo.jogjaprov.go.id. Selain itu Diskominfo juga

menyelenggarakan pengedukasian dalam rangka menanggulangi pornografi dengan melaksanakan bimbingan teknis internet sehat yang dimaksudkan agar masyarakat mengetahui mengenai perkembangan teknologi dan dampak yang dapat diterima.

Adapun dalam memperoleh informasi, Diskominfo DIY memuat alur permohonan untuk memberikan informasi bagi masyarakat yaitu:

c) Peran dalam keputusan-keputusan strategis

Peran Diskominfo dalam menanggulangi pornografi sangatlah penting. Hal tersebut berpengaruh dengan keputusan-keputusan penting yang akan dilakukan dalam hal menanggulangi pornografi di DIY. Sehubungan dengan hal tersebut Diskominfo DIY telah membuat beberapa keputusan dalam menanggulangi pornografi di DIY seperti dibentuknya tim pengawas jaringan internet di seluruh wilayah SKPD DIY yang disebut CSIRT (*Computer Security Incident Respons Team*), melaksanakan sosialisasi kontak atas temuan konten pornografi, berkerja sama dengan pihak lain baik itu dinas-dinas, LSM, pihak berwajib maupun masyarakat.

Dalam pelaksanaan keputusan-keputusan strategis yang dibuat kaitannya dengan penanggulangan pornografi, maka terdapat strategi yang harus dilaksanakan kaitannya upaya penal (represif) dalam menanggulangi pornografi yaitu

1. Strategi perubahan perilaku kejahatan

Dalam upaya non penal (preventif), dari beberapa pendekatan yang dilaksanakan Diskominfo DIY diketahui bahwa salah satu strategi tidak dilaksanakan yaitu strategi perubahan perilaku kejahatan. Padahal strategi perubahan perilaku kejahatan termasuk hal yang sangat penting yang harus dilakukan. Strategi perubahan perilaku kejahatan penting karena untuk memaksimalkan upaya penal (represif) perlu strategi yang

dapat mengubah perilaku tindak pornografi. Strategi perubahan perilaku kejahatan perlu dilaksanakan untuk mengetahui faktor pelaku melakukan penyebaran pornografi sehingga selanjutnya dapat dibuat strategi yang dibutuhkan untuk mengubah perilaku pelaku tersebut agar tidak mengulangi kembali kejahatan yang sama yaitu memproduksi atau menyebar pornografi.

2. Strategi pengawasan pelaku kejahatan dan strategi pengawasan aktivitas komunitas kejahatan

Pada upaya penal (represif) Kepala Seksi Pengkajian dan Penyiapan Informasi Publik menyatakan bahwa Diskominfo telah melakukan strategi pengawasan pelaku kejahatan penyebaran pornografi di DIY melalui beberapa pihak seperti instansi pendidikan, kebudayaan, hukum dan komunitas masyarakat yang juga melibatkan LSM untuk segera melaporkan para pelaku kejahatan penyebaran pornografi di DIY kepada aparat keamanan seperti polisi dan Satpol PP. Dilihat dari aspek alat yang digunakan pelaku dalam penyebaran pornografi yaitu bahwa penyebaran pornografi yang dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi milik sendiri seperti handphone ataupun laptop dan dapat menggunakan milik orang lain (sewaan) seperti warnet. Berdasarkan hal tersebut ditemukan bahwa beberapa internet di

DIY menyediakan konten pornografi baik dalam bentuk gambar ataupun video untuk menarik pelanggannya.

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa Kota Yogyakarta memiliki peraturan walikota mengenai penggunaan layanan internet yang tersaring yaitu Peraturan Walikota No. 70 Tahun 2010. Perwal (peraturan walikota) ini bertujuan untuk melindungi masyarakat sebagai pengguna internet agar dapat mengakses internet sehat dan aman selain itu juga sebagai penangkal konten negatif di internet sehingga warnet yang terdaftar harus memasang filter untuk menyaring konten negatif termasuk konten pornografi. Jika terdapat warnet yang memasang konten negatif dan tidak menggunakan filter maka akan ada sanksi sampai pencabutan izin.

Akan tetapi pada kenyataannya masih ada warnet yang tidak memiliki filter sehingga banyak pengguna warnet dapat mengakses situs pornografi secara bebas. Seharusnya pihak Diskominfo bersama dengan pihak yang berwajib harus lebih ketat dan tegas dengan cara memberikan teguran apabila warnet tersebut belum memasang filter pornografi maka akan diberikan surat peringatan dan jika masih belum memasang filter maka akan terancam dicabut izinnya.